

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Studi analisis kelayakan bisnis merupakan proses mendalam dalam memeriksa suatu usaha atau bisnis yang akan dilakukan, dengan tujuan menilai apakah usaha tersebut layak untuk dioperasikan atau tidak (Arianton et al., 2019). Studi kelayakan bisnis merupakan penyelidikan terhadap rencana bisnis, yang tidak hanya bertujuan untuk menilai apakah sebuah bisnis dapat dibangun, tetapi juga untuk menilai kelayakan operasionalnya secara berkelanjutan guna untuk meningkatkan keuntungan dalam rentang waktu yang tidak ditentukan (Salsabillah, 2021). Analisis kelayakan bisnis adalah proses mengenali, merencanakan, dan mendalaminya secara menyeluruh, mencakup semua kegiatan dan usaha untuk mencapai tujuan keuntungan atau sosial. Hasil dari analisis ini digunakan untuk membuat keputusan tentang layak atau tidaknya memulai usaha (Mudjijah & Anggraini, 2021).

Berdasarkan beberapa definisi studi kelayakan bisnis diatas, Secara umum, studi kelayakan bisnis adalah proses yang dilakukan untuk mengevaluasi apakah suatu bisnis cocok atau tidak untuk dijalankan. Ada bermacam-macam aspek dalam studi kelayakan bisnis, diantaranya aspek lingkungan, aspek hukum, aspek pasar, aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, dan aspek keuangan (Kristian & Indrawan, 2019).

Aspek teknis dianalisis untuk memahami standar teknis, pelaksanaan kegiatan usaha, dan teknologi yang diterapkan. Ada empat persyaratan teknis: lokasi dan fasilitas pendukung, konstruksi dasar, desain bangunan, dan peralatan (Permentan Nomor 13, 2010). Adapun peneliti terdahulu (Saputro et

al., 2021) menganalisis kelayakan bisnis dari perspektif teknis dan keuangan. Berdasarkan penelitian sebelumnya, dilakukan analisis terhadap aspek teknis dan *finance*. Analisis teknis membahas mengenai bahan baku, peralatan yang digunakan, dan proses produksi. Sementara itu, analisis keuangan melibatkan perhitungan biaya tetap, biaya variabel, investasi, *Net Present Value* (NPV), *Break-even Point* (BEP), *Payback Period*, harga pokok produksi (HPP), dan rasio R/C (Hakim et al., 2023).

Aspek manajemen dan Sumber Daya Manusia (SDM) menganalisis langkah-langkah implementasi atau organisasi bisnis serta kesiapan tenaga kerja, termasuk tenaga kerja kasar dan terampil yang diperlukan dalam menjalankan operasional suatu organisasi atau perusahaan (Siahaan & Hasibuan, 2021). Adapun penelitian terdahulu (Kurniawan, 2023) Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan untuk melakukan analisis sumber daya manusia pada studi kelayakan bisnis syariah. Dalam studi kelayakan bisnis yang berkaitan dengan manajemen dan sumber daya manusia, terdapat tiga elemen yang dianalisis: analisis jabatan, penentuan jumlah dan gaji tenaga kerja, dan penentuan jumlah dan gaji sumber daya manusia.

Novelty yang membuat penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya ialah tentang objek yang akan diteliti yaitu rumah potong hewan ruminansia dan rumah potong unggas, serta menjelaskan lebih detail tentang aspek teknis dan teknologi yang tercantum dalam Permentan Nomor 13 Tahun 2010. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer, data primer didapatkan melalui wawancara dan observasi secara langsung.

Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) adalah bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang dirancang untuk memotong hewan untuk konsumsi publik. Ternak ruminansia, yang mencakup ternak besar seperti sapi dan kerbau, serta ternak kecil seperti kambing dan domba, dikenal sebagai ruminansia. Rumah Potong Hewan (RPH) merupakan bangunan yang memiliki struktur dengan desain khusus yang difungsikan untuk menyembelih dan memotong hewan serta unggas yang akan dikonsumsi oleh masyarakat umum (Mail et al., 2021). RPH memastikan ketersediaan daging sapi untuk konsumen dalam konteks produksi dan konsumsi (Gaznur et al., 2017). Daging adalah lingkungan yang proporsional bagi pertumbuhan bakteri dan dapat mengandung mikroorganisme, parasit, dan zat beracun yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia (Coulibaly et al., 2021). Agar daging yang dihasilkan dapat dipastikan aman dan sehat untuk dikonsumsi, diperlukan penerapan metode pemuliaan dan penanganan pasca panen yang optimal, termasuk menjaga kebersihan peralatan dan menerapkan teknik penyembelihan yang benar (Udiata et al., 2020).

Rumah Potong Hewan Unggas adalah bangunan yang dirancang dan disusun secara khusus, sesuai dengan persyaratan teknis higienis tertentu, dan difungsikan sebagai lokasi pemotongan unggas untuk konsumsi publik (Ahmad & Ardyansyah, 2023). Industri unggas telah menjadi salah satu sektor utama dalam penyediaan sumber protein pangan di tingkat global (Hilares et al., 2021). Permintaan terhadap produk unggas meningkat seiring dengan pertumbuhan permintaan pangan secara global. Produksi daging unggas, yang mencapai 92,2 juta ton pada tahun 2009, meningkat menjadi 107,0 juta

ton per tahun pada tahun 2017. Diperkirakan akan mengalami peningkatan sebesar 10% pada tahun 2023 (Baker et al., 2021).

Pemerintah Indonesia mulai memperkirakan masalah halal dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 (UU Nomor 33/2014) tentang Jaminan Produk Halal. Peraturan halal, seperti yang tercantum dalam UU No.18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Permentan No.13/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan (RPH) Ruminansia dan Unit Penanganan Daging, Pasal 38 dan 39, dan Permentan No.50/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya ke Dalam Negara Republik Indonesia, Pasal 2 Ayat 2, mempengaruhi kualitas daging dan RPH. Terlepas dari kenyataan bahwa Undang-undang No.33/2014 telah disahkan hampir dua tahun yang lalu, belum ada kemajuan yang signifikan dalam implementasinya (Mail et al., 2021). Menurut regulasi Undang-Undang No. 33 tahun 2014 dan peraturan turunannya, ada tiga kategori yang diwajibkan memperoleh sertifikasi halal. Kategori pertama mencakup produk makanan dan minuman. Kategori kedua mencakup bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong yang digunakan dalam produk makanan dan minuman. Sedangkan kategori ketiga mencakup produk hasil pemotongan hewan dan layanan pemotongan hewan. Pada tanggal 17 oktober 2024 ketiga produk tersebut diwajibkan memiliki sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal).

Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 1.644 Rumah Pemotongan Hewan di Indonesia. Jawa masih menjadi wilayah dengan jumlah RPH terbanyak, dan secara khusus, Jawa Timur

mencatatkan jumlah RPH tertinggi, yakni sebanyak 234 unit (Annur, 2022). Dari total 234 Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di Jawa Timur, hanya 16 yang telah mendapatkan sertifikasi halal. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar RPH di wilayah tersebut belum memenuhi standar kelayakan, baik dari aspek teknis maupun sumber daya manusia. Madura memiliki 4 kabupaten besar yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Di Bangkalan terdapat 9 RPH, akan tetapi semua RPH yang ada di Bangkalan belum bersertifikasi halal. Di Sampang terdapat 5 RPH, akan tetapi juga belum bersertifikat halal. Sertifikat halal merupakan keharusan bagi Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yang memproduksi daging halal, persyaratan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Basri, 2023). Situasinya menjadi bertentangan dengan mayoritas penduduk Madura yang beragama Islam, padahal memastikan pemenuhan kebutuhan hidup sesuai prinsip halal adalah hak dasar bagi setiap Muslim. Hal ini tidak hanya terkait dengan keyakinan agama, melainkan juga berkaitan dengan aspek-aspek seperti kesehatan, ekonomi, keamanan, dan kebutuhan dalam pelaksanaan ibadah. Sebagai salah satu daerah yang penduduknya mayoritas muslim (Warto & Samsuri, 2020).

Berdasarkan permasalahan belum adanya RPH yang bersertifikasi halal di Bangkalan Madura, penulis ingin melakukan analisis kelayakan investasi pendirian Rumah Pemotongan Hewan dalam perspektif aspek teknis serta aspek manajemen dan sumber daya manusia. Peneliti mengharapkan dengan adanya penelitian analisis kelayakan bisnis rumah pemotongan hewan ini diharapkan dapat memberikan panduan yang berharga bagi pemangku

kepentingan industri pemotongan hewan dalam mengambil keputusan yang tepat dan berkelanjutan.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana persyaratan pendirian rumah potong hewan ditinjau dari aspek teknis?
2. Bagaimana persyaratan pendirian rumah potong hewan ditinjau dari aspek sumber daya manusia?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui persyaratan lokasi yang di perlukan untuk mendirikan rumah potong hewan.
2. Mengetahui persyaratan sarana pendukung di rumah potong hewan.
3. Mengetahui persyaratan konstruksi dasar dan desain bangunan rumah potong hewan.
4. Mengetahui persyaratan peralatan di rumah potong hewan.
5. Mengetahui persyaratan kebutuhan sumber daya manusia di rumah potong hewan.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi penulis

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ialah menambah pengetahuan peneliti terkait aspek teknis pada rumah potong hewan ruminansia dan rumah potong hewan unggas, serta aspek sumber daya manusia yang diperlukan pada rumah potong hewan ruminansia dan rumah potong hewan unggas.

2. Bagi stakeholder

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan. diharapkan juga dapat

memberikan panduan yang berharga bagi pemangku kepentingan industri pemotongan hewan dalam mengambil keputusan yang tepat dan berkelanjutan.

3. Bagi pembaca

Sebagai acuan referensi dan tambahan pengetahuan bagi pembaca untuk mengetahui aspek teknis dan sumber daya manusia yang diperlukan dalam sebuah rumah potong hewan.